

## Surat Perjanjian Implementasi Antara Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Univesitas YARSI dengan PT Saratoja. Tbk tentang Pengembangan Aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan

No. Program Studi Teknik Informatika : 010/Prodi TI/HK.10.03/V/2024

No. PT Saratoja. Tbk : 015/ Saratoja /HK.15.02/2024

Pada hari Minggu, tanggal 26 bulan Mei tahun 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafly Eryan Azis NIK : 3175024106080003

NIP : 1402022051 Institusi : PT Saratoja.Tbk

Alamat Institusi : Jl. Cempaka Putih Tengah XII No.3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

10510, DKI Jakarta, Indonesia.

Jabatan : Direktur PT Saratoja. Tbk

No. Telepon : +62 897 6354 594

Email : raflyaziseryan31@gmail.com

Dalam hal ini bertindak atas nama PT Saratoja. Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Elan Suherlan, M.Si NIK : 3201291409700003 NIP : 531141195010

Institusi : Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi,

Universitas YARSI

Alamat Institusi : Menara YARSI, Kav. 13, Jl. Let. Jend. Suprapto. Cempaka Putih,

Jakarta Pusat 10510, DKI Jakarta, Indonesia.

Jabatan : Kepala Program Studi Teknik Informatika

No. Telepon : +62 856 914 35663 Email : elan.suherlan@yarsi.ac.id

Dalam hal ini mewakili Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah adalah perwakilan dari PT Saratoja. Tbk;
- 2. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kebutuhan nyata yang dapat terpenuhi dengan adanya perangkat lunak;
- 3. bahwa PIHAK KEDUA adalah perwakilan dari sebuah Program Studi di Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI yang berfokus pada pengembangan tenaga ahli

| PARAF HALAMAN 1 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah nyata dengan memperhatikan ruhul Islam;

- 4. bahwa PIHAK KEDUA menyelenggarakan Mata Kuliah Skripsi/Proyek Akhir sebesar 6 SKS yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan nyata;
- 5. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Implementasi pengembangan perangkat lunak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI/PENGERTIAN ISTILAH

- 1. Universitas YARSI merupakan sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Fakultas Teknologi Informasi merupakan sebuah fakultas yang ada di Universitas YARSI.
- 3. Program Studi Teknik Informatika merupakan sebuah program studi di bawah Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI yang berfokus pada pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan masalah nyata dengan memperhatikan ruhul Islam.
- 4. Skripsi/Proyek Akhir merupakan kegiatan belajar sebesar 6 SKS yang diwajibkan bagi mahasiswa semester 7, 8, dan seterusnya di Program Studi Teknik Informatika dan dikerjakan menggunakan model riset berbasis proyek dengan melibatkan klien.
- 6. Aplikasi merupakan hasil akhir kegiatan yang dikerjakan melalui tahapan yang mengikuti alur siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC)
- 7. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (i.e., Undang-Undang tentang Hak Cipta No. 28 tahun 2014).
- 8. PT Saratoja. Tbk adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif seperti motor dan mobil. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, visi kami adalah menjadi industri otomotif dengan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, transparan, dan terpercaya bagi pelanggan kami.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

| PARAF HALAMAN 2 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



PARA PIHAK akan mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan nama Pembelian Otomotif Kendaraan dengan melibatkan mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Skripsi/Proyek Akhir.

## PASAL 3 KETERLIBATAN MAHASISWA

Mahasiswa, selanjutnya akan disebut TIM SAYUR pada Mata Kuliah Skripsi/Proyek Akhir berikut akan dilibatkan dalam pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini:

| No. | NPM        | Nama                   |
|-----|------------|------------------------|
| 1.  | 1402022030 | Kiki Aimar Wicaksana   |
| 2.  | 1402022048 | Muhammad Syafi'ul Umam |
| 3.  | •          |                        |

#### PASAL 4 RUANG LINGKUP

- 1. Objek Perjanjian Implementasi ini adalah pengembangan perangkat lunak dalam Mata Kuliah Skripsi/Proyek Akhir di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI.
- 2. Perangkat lunak yang dikembangkan melalui Perjanjian Implementasi ini hanya akan memenuhi tujuan, kebutuhan, dan desain umum yang dijabarkan pada PASAL 5, PASAL 6, dan PASAL 7.

#### PASAL 5 TUJUAN PENGEMBANGAN APLIKASI

PARA PIHAK menyepakati bahwa aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang efektif dan mudah diakses bagi pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelanggan menemukan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, menyediakan informasi lengkap dan akurat, serta menyederhanakan proses transaksi pembelian dan penjualan kendaraan.

## PASAL 6 DEFINISI KEBUTUHAN

PARA PIHAK menyepakati bahwa aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan akan memenuhi daftar kebutuhan berikut:

1. Sebagai pengguna, saya ingin mencari kendaraan dengan menggunakan filterisasi berdasarkan model, harga, tahun dan merek agar saya dapat menemukan kendaraan yang sesuai kebutuhan saya.

| PARAF HALAMAN 3 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



- 2. Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail lengkap dari kendaraan termasuk foto, video, deskripsi, dan spesifikasi teknis agar saya dapat membuat keputusan yang tepat.
- 3. Sebagai pembeli, saya ingin bisa melakukan pre-order kendaraan dengan membayar uang muka sebesar 25% agar saya bisa memesan kendaraan yang belum tersedia.
- 4. Sebagai pembeli, saya ingin melakukan pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit dan debit agar saya memiliki fleksibilitas dalam memilih metode pembayaran.
- 5. Sebagai pembeli, saya dapat melacak status transaksi saya dari pemesanan hingga pengiriman agar saya selalu mengetahui perkembangan transaksi saya.
- 6. Sebagai pembeli, saya ingin memberikan penilaian dan ulasan untuk kendaraan yang saya beli agar dapat membantu pengguna lain dalam membuat keputusan.
- 7. Sebagai pengguna, saya ingin membandingkan beberapa kendaraan berdasarkan spesifikasi teknis agar saya dapat memilih kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan saya.
- 8. Sebagai pegawai, saya ingin bisa mengatur jadwal pertemuan dengan customer agar proses penjualan lebih terorganisir.
- 9. Sebagai admin penjualan, saya ingin bisa mengelola listing kendaraan agar dapat memastikan informasi kendaraan selalu up-to-date
- 10. Sebagai pengguna, saya ingin data pribadi dan transaksi saya aman agar saya merasa percaya dan nyaman menggunakan platform ini.
- 11. Sebagai pengguna, saya ingin ada otentikasi dua faktor (OTP saat registrasi, biometrik atau PIN saat login) agar hanya saya yang bisa mengakses akun saya.
- 12. Sebagai pengguna, saya ingin antarmuka yang responsif dan mudah dinavigasi agar pengalaman saya menggunakan platform ini menyenangkan.
- 13. Sebagai pengguna, saya ingin dapat menyesuaikan tampilan seperti tema dan bahasa agar sesuai dengan preferensi pribadi saya.
- 14. Sebagai pegawai, saya ingin mendapatkan pelatihan dan dukungan teknis agar saya dapat menggunakan platform dengan efektif dan efisien.
- 15. Sebagai pegawai, saya ingin memahami struktur tim dan peran saya agar dapat berkontribusi secara efektif dalam proses penjualan dan layanan pelanggan.
- 16. Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi dan pemberitahuan tentang status transaksi, promosi, dan penawaran khusus agar saya tetap terinformasi dengan baik.
- 17. Sebagai pengguna, saya ingin bisa menghubungi layanan pelanggan melalui berbagai saluran seperti chat langsung, email, dan telepon agar saya bisa mendapatkan bantuan saat diperlukan.

## PASAL 7 DESAIN UMUM APLIKASI

PARA PIHAK menyepakati bahwa Pembelian Otomotif Kendaraan akan memiliki desain umum

| PARAF HALAMAN 4 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



sebagai berikut:

| Aspek                    |   | Deskripsi                                   |
|--------------------------|---|---|
| Jumlah Pengguna Aplikasi | : | Untuk calon pembeli kendaraan serta pemilik |
|                          |   | kendaraan                                   |
| Platform Aplikasi        | : | App store dan Google Play Store             |
| Bahasa Pengantar         | : | Swift dan Kotlin                            |
| Kompatibilitas           | : | IOS > 12 dan Android > 10                   |

# PASAL 8 REVISI KEBUTUHAN, DESAIN, PRODUKSI DAN DOKUMENTASI

- 1. Revisi kebutuhan, desain utama, dan produksi karena adanya perubahan prioritas atau preferensi dari PIHAK PERTAMA dapat dilakukan satu kali dalam kurun waktu 7 hari setelah penandatanganan Perjanjian Implementasi ini.
- 2. Revisi kebutuhan dan desain utama karena adanya kesalahan dari PIHAK KEDUA dalam memahami kompleksitas dapat dilakukan satu kali dalam kurun waktu 10 hari setelah penandatanganan Perjanjian Implementasi ini.
- 3. Revisi harus didokumentasikan dalam berita acara bermeterai yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Implementasi ini.

#### PASAL 9 BIAYA

- 1. Biaya pengembangan sebesar Rp. 180.000.000 akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Biaya pendaftaran Hak Cipta akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 3. Biaya meterai dan komunikasi jarak jauh selama pelaksanaan akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK secara mandiri.
- 4. Biaya lainnya yang tidak disebutkan di atas akan dibicarakan di kemudian hari sesuai dengan keperluan.

## PASAL 10 HAK CIPTA APLIKASI

Hak Cipta dari Aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan yang dihasilkan dari Perjanjian Implementasi ini akan didaftarkan dan dipegang oleh Universitas YARSI dengan daftar pencipta sebagai berikut:

- 1. Andreas Febrian, S.Kom., M.Kom.
- 2. Muhammad Fathurahman, S.Kom., M.Kom.

| PARAF HALAMAN 5 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



- 3. PT Saratoja. Tbk
- 4. Kiki Aimar Wicaksana
- 5. Muhammad Syafi'ul Umam
- 6. Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI

## PASAL 11 HAK PENGGUNAAN APLIKASI

PARA PIHAK menyepakati bahwa aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan akan didistribusikan dengan hak penggunaan sebagai berikut:

- 1. Aplikasi akan didistribusikan dengan lisensi Creative Common BY-NC-ND, yaitu aplikasi dapat digunakan dengan atribusi untuk kepentingan non-komersial;
- 2. Identitas PARA PIHAK akan selalu muncul dalam distribusi aplikasi.

## PASAL 12 PERUBAHAN HAK PENGGUNAAN APLIKASI

Hak penggunaan aplikasi dapat diubah dengan persetujuan PARA PIHAK dan didokumentasikan dalam berita acara bermeterai yang kemudian diinformasikan kepada PARA PIHAK. Perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Implementasi ini.

## PASAL 13 PUBLIKASI ILMIAH

Publikasi ilmiah yang dihasilkan dengan memanfaatkan hasil Perjanjian Implementasi ini atau modifikasinya harus mencantumkan seluruh nama yang terdaftar dalam Hak Cipta pada bagian pengakuan (e.g., *aknowledgement*) atau sejenisnya.

## PASAL 14 TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK PERTAMA

Tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- 1. membuat surat keterangan bersedia menjadi Mitra;
- 2. mendeskripsikan dan mengkomunikasikan kebutuhan pengembangan aplikasi kepada PIHAK KEDUA dan TIM SAYUR;
- 3. meluangkan waktu untuk mendengarkan laporan kemajuan hasil kerja;
- 4. memberikan umpan balik terhadap laporan kemajuan hasil kerja;
- 5. menyediakan sumber daya finansial sesuai dengan yang tertera pada PASAL 9 dalam Perjanjian Implementasi ini;

| PARAF HALAMAN 6 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



- 6. menyediakan sumber daya lain non-finansial yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dan TIM SAYUR;
- 7. berpartisipasi dalam pengujian aplikasi;
- 8. memberikan umpan balik kualitatif secara tertulis bagi TIM SAYUR;
- 9. memberikan umpan balik kuantitatif secara tertulis bagi TIM SAYUR;
- 10. membuat Surat Keterangan mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memodifikasi dan mengembangkan aplikasi ciptaan bersama bernama Pembelian Otomotif Kendaraan;
- 11. membuat Surat Keterangan bermeterai mengizinkan PIHAK KEDUA untuk menggunakan nama, logo, foto, dan identitas PIHAK PERTAMA lainnya dalam berbagai publikasi terkait Perjanjian Implementasi ini; dan
- 12. memberikan penilaian atas hasil kerja TIM SAYUR;

#### Hak dari PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- 1. mendapatkan laporan kemajuan pengembangan secara rutin;
- 2. mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan desain yang tertera dalam Perjanjian Implementasi ini;
- 3. mendapatkan dokumentasi desain aplikasi;
- 4. mendapatkan manual penggunaan aplikasi;
- 5. terdaftar sebagai pencipta aplikasi sesuai dengan yang tertera pada PASAL 10 dalam Perjanjian Implementasi ini; dan
- 6. menggunakan berbagai identitas PIHAK KEDUA untuk publikasi terkait Perjanjian Implementasi ini.

#### PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

## Tanggung jawab dari PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- 1. mengawasi proses pengembangan aplikasi yang dikerjakan oleh TIM SAYUR;
- 2. memberikan bimbingan konseptual dan teknis pada TIM SAYUR selama proses pengembangan;
- 3. memberikan umpan balik terhadap laporan kemajuan hasil kerja TIM SAYUR;
- 4. menyediakan sumber daya lain non-finansial yang dibutuhkan TIM SAYUR;
- 5. memberikan penilaian atas hasil kerja TIM SAYUR pada akhir Perjanjian Implementasi;
- 6. memastikan bahwa TIM SAYUR terdaftar pemilik hak cipta sesuai dengan yang tertera pada PASAL 10 dalam Perjanjian Implementasi ini; dan
- 7. membuat Surat Keterangan bermeterai mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk menggunakan nama, logo, foto, dan identitas PIHAK KEDUA lainnya dalam berbagai publikasi terkait Perjanjian Implementasi ini;

| PARAF HALAMAN 7 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



Hak dari PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- 1. mendapatkan umpan balik atas laporan kemajuan kerja;
- 2. mendapatkan sumber daya finansial sesuai dengan yang tertera pada PASAL 9 dalam Perjanjian Implementasi ini;
- 3. mendapatkan sumber daya lain non-finansial yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dan TIM SAYUR dari PIHAK PERTAMA;
- 4. terdaftar sebagai pencipta aplikasi sesuai dengan yang tertera pada PASAL 10 dalam Perjanjian Implementasi ini; dan
- 5. menggunakan berbagai identitas PIHAK KEDUA untuk publikasi terkait Perjanjian Implementasi ini.

## PASAL 16 WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian ini akan berlangsung sejak mulai ditandatanganinya Perjanjian Implementasi ini sampai tanggal 31 bulan Mei tahun 2025 dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

| Waktu                        | Kegiatan   |
|------------------------------|--|
| Sekarang – September 2024    | Analisis kebutuhan dan desain aplikasi           |
| Oktober 2024 – Desember 2024 | Pengujian aplikasi                               |
| Januari 2025                 | Evaluasi hasil kerja TIM dan finalisasi berbagai |
|                              | dokumentasi                                      |
| Februari 2025 – Mei 2025     | Pengajuan Hak Cipta                              |

#### PASAL 17 JAMINAN

- 1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan tidak melanggar Hak Cipta milik institusi atau orang lain.
- 2. PARA PIHAK menjamin bahwa berbagai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini tidak melanggar Hak Cipta milik institusi atau orang lain.
- 3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan penambahan fitur aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan akan mendapatkan prioritas dalam daftar proyek Tugas Akhir yang dapat dikerjakan mahasiswa.

## PASAL 18 PENGGUNAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

1. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi tidak publik yang dipertukarkan sebelum, selama, ataupun setelah pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini akan diperlakukan sebagai rahasia.

| PARAF HALAMAN 8 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



- 2. Informasi mengenai aplikasi Pembelian Otomotif Kendaraan, bukan desainnya, akan diperlakukan sesuai dengan Hak Penggunaan bagi masyarakat umum seperti yang tertera pada PASAL 11 Perjanjian Implementasi ini.
- 3. PARA PIHAK dapat mendeklarasikan perubahan kategori informasi yang kemudian didokumentasikan dalam berita acara bermeterai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Implementasi ini.

### PASAL 19 KEADAAN MEMAKSA

Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, angin, topan, atau petir) serta huru-hara, kebakaran, dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

## PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika kemudian hari terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam suatu hal yang belum diatur penyelesaiannya dalam Perjanjian Implementasi ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

## PASAL 21 LAIN-LAIN

- 1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Implementasi ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili kedua belah pihak.
- 2. Segala syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Implementasi ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani.
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan atau addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Implementasi ini.
- 4. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Implementasi ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 22 PENUTUP

| PARAF HALAMAN 9 DARI 10: |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA |  |
|                          |             |  |



Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Atas nama,

Raford

Muhammad Syafi'ul Umam Elan Suherlan, M.Si

Rafly Eryan Azis